


Konvensi Keanekaragaman Hayati



# Konvensi Keanekaragaman Hayati



Kementerian Negara Lingkungan Hidup



**Apa keanekaragaman hayati itu?**

**Mengapa keanekaragaman hayati penting?**

**Di mana pentingnya?**

Makhluk di dunia ini beraneka ragam, dalam bentuk, ukuran, rupa, dan sifat-sifat lain. Keanekaragaman inilah yang dikenal dengan nama keanekaragaman hayati, yaitu beraneka ragamnya kehidupan. Dalam wujud, makhluk ini dapat berupa tumbuhan dan tanaman, binatang dan hewan, jasad renik, serta bentuk-bentuk lainnya.

Keanekaragaman hayati merupakan modal utama bagi kehidupan umat manusia saat ini dan untuk generasi mendatang. Dengan beranekaragamnya makhluk manusia mempunyai banyak pilihan untuk memanfaatkannya. Walaupun demikian, pengelolaan kekayaan hayati ini masih belum benar-benar menjamin kelestarian keanekaragamannya.

Keanekaragaman hayati terdapat pada beberapa taraf : spesies, ekosistem, dan taraf di dalam spesies. Pada taraf **spesies** adalah bermacam-macamnya jenis seperti berbagai tumbuhan buah-buahan, penghasil kayu, bunga, dll, berbagai binatang menyusui, burung, serangga, cacing, ikan dan binatang laut lainnya, berbagai jamur, bakteri, dan makhluk yang tidak dapat dilihat dengan mata bugil, dsb. Pada taraf **ekosistem**, misalnya yang alami seperti hutan hujan tropis, hutan savana, sungai, danau, pesisir dan lautan, dan yang buatan manusia seperti lahan-lahan pertanian, sawah, ladang, perkebunan, kolam ikan, tambak.

Pengelolaan pemanfaatan keanekaragaman hayati ini masih belum optimal, sehingga menimbulkan kerusakan yang menyebabkan kelangkaan jumlah spesies, ekosistem, dan komponen dalam spesies, misalnya varietas dan sifat dalam spesies. Berkurangnya keanekaragaman hayati telah terasa secara global. Laju penurunan keanekaragamannya pun makin meningkat, sampai-sampai menimbulkan kekhawatiran dunia. Dengan kenyataan seperti ini, para bangsa di dunia sepakat untuk bersama mengelola keanekaragaman hayati secara baik. Kesepakatan ini dicetuskan dalam suatu konferensi –UNCED (UN Conference on Environment and Development) yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1992, di Rio de Janeiro, Brazil. Salah satu hasil konferensi ini adalah dibuatnya *Convention on Biological Diversity* atau Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati.

#### **Mengapa Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati penting?**

Konvensi Keanekaragaman Hayati adalah perjanjian antarbangsa untuk menangani masalah-masalah global khususnya yang berkenaan dengan pengelolaan keanekaragaman hayati menuju kelestarian pemanfaatannya. Secara resmi Konvensi ini diresmikan dalam UNCED pada tanggal 5 Juni 1992, 20 tahun setelah diresmikannya Hari Lingkungan Sedunia. Negara-negara yang telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi ini disebut Para Pihak, sampai kini telah lebih dari 200 jumlahnya. Indonesia setelah menandatangani Konvensi ini pada tanggal 5 Juni 1992 sebagai penanda tangan ke-8, meratifikasi Konvensi ini dengan UU No. 5, 1994, tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati.



### **Apa tujuan dan asas Konvensi ?**

Mengingat keperluan dan pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati dalam pemanfaatannya, Konvensi bertujuan untuk konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan komponen keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Banyak Pihak yang tidak memiliki komponen keanekaragaman hayati tertentu, dan harus mengambilnya dari negara lain, dan ada Pihak yang memiliki kelimpahan keanekaragaman hayati yang dapat dibagikan kepada Pihak lain. Keadaan seperti ini perlu pengaturannya, terutama yang berkaitan dengan hasil dari pemanfaatan komponen keanekaragaman hayati dari suatu Negara oleh Pihak lain, khususnya yang berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan dari komponen yang dibagikan atau dipertukarkan. Oleh karena itu, Konvensi juga bertujuan untuk mengatur pembagian keuntungan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara adil dan merata antara Pihak yang bersangkutan. Pengaturan ini mendorong disusunnya asas bahwa setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber-sumber daya alam secara berkelanjutan sejalan dengan kebijakan pembangunan lingkungannya, dan tanggung jawab untuk yang dilakukan di dalam yurisdiksinya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan negara lain atau kawasan di luar batas yurisdiksi nasionalnya.

### **Apa manfaat Konvensi bagi Para Pihak?**

Secara garis besar, Pihak akan memperoleh manfaat dari Konvensi ini dalam hal :

- Dukungan global untuk pengelolaan keanekaragaman hayati nasional;
- Pengakuan atas hak berdaulat negara dalam pemanfaatan sumber daya hayati untuk pembangunan nasional;
- Peluang kerja sama dan transfer teknologi terkait dengan pengelolaan keanekaragaman hayati termasuk bioteknologi;
- Keberbagian pengalaman (*sharing experiences*) dalam pengelolaan keanekaragaman hayati;
- Perlindungan dan jaminan penanganan global atas dampak negatif dari aktivitas manusia yang bersifat lintas batas (*transboundary*);
- Manfaat adanya Program Pendukung Implementasi Konvensi berupa :





- Bantuan program
- Bantuan teknis
- Bantuan pendanaan/Global Environment Facilities, mekanisme financial
- Balai Kliring (pertukaran informasi)

**Konvensi mempunyai daya dorong kepada Para Pihak dalam :**

- Konservasi ekosistem dan habitat alami serta perlindungan dan restorasi populasi jenis di dalam dan di luar habitat alaminya;
- Pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan;
- Identifikasi dan pemantauan keanekaragaman hayati;
- Pertukaran informasi terkait dengan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan;
- Kerja sama teknis dan ilmiah untuk memenuhi tujuan Konvensi;
- Insentif ekonomi dan sosial untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan;
- Penelitian dan pelatihan dalam identifikasi, konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan;
- Edukasi publik untuk peningkatan kesadaran dalam pengelolaan sumber daya hayatinya;
- Analisa dampak untuk kegiatan-kegiatan yang berdampak secara signifikan kepada keanekaragaman hayati;
- Akses terhadap sumber daya genetik dan pembagian keuntungan secara adil dan merata;
- Alih (transfer) teknologi untuk peningkatan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan;
- Penanganan bioteknologi untuk menjamin alih, penanganan dan penggunaan organisme hasil rekayasa genetika;
- Pelaporan nasional implementasi dari Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati (KKH).



**Konvensi menyusun Program Prioritas yang berkenaan dengan Konvensi :**

- Upaya dan insentif untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati.
- Pengaturan akses pada sumber daya genetik.
- Pengembangan, akses dan transfer teknologi, termasuk bioteknologi.
- Kerja sama teknis dan ilmiah
- Pengkajian dampak kegiatan pada keanekaragaman hayati (*Impact Assessment*).
- Pendidikan dan penyadaran masyarakat.
- Penyediaan sumber-sumber pendanaan.
- Laporan nasional dalam implementasi komitmen global.

**Konvensi memberikan indikasi kegiatan yang tersusun berdasarkan program tematik dan isu-isu lintas bidang :**

**Program Tematik mencakup:**

- Keanekaragaman hayati pertanian
- Keanekaragaman hayati pesisir dan lautan.
- Keanekaragaman hayati hutan.
- Keanekaragaman hayati perairan darat.
- Keanekaragaman hayati kawasan kering dan sub humid.
- Keanekaragaman hayati pegunungan.
- Keanekaragaman hayati kepulauan.

**Isu-isu lintas bidang (*Cross-Cutting Issues*)**

Merupakan *isu* lintas bidang yang diperlukan untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan *substantive* dalam Pasal 6 – 20 Konvensi. Program lintas bidang ini meliputi kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan :



Introduksi spesies asing yang membahayakan, kawasan lindung, target 2010, peningkatan kesadaran, keanekaragaman hayati dan pariwisata, akses terhadap sumber daya genetik dan pembagian keuntungan secara adil dan merata.



**DUAPULUH TAHUN**

**SETELAH RIO**

World Summit on Sustainable Development (WSSD) diselenggarakan untuk mengkaji ulang pelaksanaan Agenda 21 yang menghasilkan rancang tindak untuk mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup termasuk konservasi keanekaragaman hayati dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

- Convention on Biological Diversity (CBD) adalah instrumen kunci untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati.
- WSSD mendorong komitmen global bagi pencapaian ketiga tujuan Konvensi dan pencapaian target penurunan laju kerusakan keanekaragaman hayati pada tahun 2010 melalui penyediaan dan pengembangan pendanaan dan bantuan teknis bagi negara yang mempunyai keanekaragaman hayati tinggi
- Rencana Pelaksanaan (*Plan of Implementation*) yang merupakan Kesepakatan Agenda Aksi sebagai hasil WSSD pada paragraf 44 mendedikasikan komitmen global bagi konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati dalam kerangka implementasi Konvensi Keanekaragaman Hayati.
- Program aksi yang disepakati antara lain adalah:
  - ❑ Mengintegrasikan tujuan Konvensi pada program sektoral dan lintas sektor, terutama program pembangunan ekonomi di tingkat global, regional dan nasional.
  - ❑ Mendorong pelaksanaan program kerja Konvensi di bidang pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman

hayati, termasuk melalui pengembangan kepariwisataan berkelanjutan, pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan (pengelolaan berdasar kemasyarakatan (*community based management*)).

- ❑ Mendorong sinergi antara implementasi Konvensi dan berbagai perjanjian internasional di bidang lingkungan.
- Mendorong pelaksanaan pendekatan ekosistem dalam penyusunan kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati.
- Elaborasi dan harmonisasi pelaksanaan Target 2010 di Indonesia.
- Implementasi Program Kerja Isu Lintas Bidang (*cross cutting issues*) *early action plan* (untuk kawasan lindung, keanekaragaman hayati kehutanan, perairan tawar, pertanian, serta pesisir dan lautan) disesuaikan dengan tahapan pencapaian target 2010 hingga tahun 2006.
- Pengembangan Mekanisme Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Nasional.

**Sebagai negara pihak KKH, Indonesia telah melaksanakan Konvensi Kehati meliputi :**

Sebagai negara pihak, Indonesia telah melaksanakan Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati, meliputi :

- Ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati dengan UU No. 5/1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati.
- Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia 2003-2020
- Melakukan review implementasi Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati dengan menyusun Laporan Nasional ke-3
- Pengembangan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Nasional (<http://www.menlh.go.id/bk/>)
- Pengembangan Kerangka Kerja Nasional Keamanan Hayati
- Pengembangan Balai Kliring Keamanan Hayati Indonesia (<http://www.bchindonesia.org>)
- Ratifikasi Protokol Cartagena dengan UU No. 21/2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety atas Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati
- PP No. 21/2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
- Pengembangan Model Modular untuk Harmonisasi Pelaporan Nasional dari *Convention on Biological Diversity – Ramsar Convention on Wetlands – World Heritage Convention – Convention on International Trade in Endangered Species*